



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 098 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN TANDA DAFTAR
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang terdaftar memperoleh tanda daftar lembaga perlindungan konsumen yang diterbitkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 657);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud pada dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
6. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
8. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
9. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
10. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
11. Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disingkat TDLPK adalah tanda daftar yang diberikan oleh pemerintah kepada LPKSM yang memenuhi persyaratan untuk bergerak di bidang penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
12. Kantor Cabang adalah unit atau bagian dari LPKSM induk yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari LPKSM induk atau melaksanakan kegiatan mandiri yang ditetapkan oleh LPKSM induk.
13. Kantor Perwakilan adalah unit atau bagian LPKSM yang bertindak mewakili LPKSM induk untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh LPKSM induk.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pendaftaran dan pembatalan TDLPK LPKSM.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. menjaga kualitas dan profesionalisme LPKSM;
 - b. menjamin bahwa LPKSM yang terdaftar dapat memberikan perlindungan konsumen yang efektif dan efisien;
 - c. melindungi konsumen dari LPKSM yang tidak profesional dan tidak kompeten; dan
 - d. meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap LPKSM.

BAB II TDLPK

Pasal 3

Pemerintah Daerah mengakui LPKSM yang memenuhi syarat:

- a. terdaftar pada Pemerintah Daerah; dan
- b. bergerak di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya.

Pasal 4

- (1) Untuk dapat terdaftar di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPKSM mengajukan permohonan pendaftaran kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas menerbitkan TDLPK berdasarkan permohonan pendaftaran LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENERBITAN TDLPK

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab atau pengurus LPKSM di Daerah mengajukan permohonan pendaftaran untuk memperoleh TDLPK kepada Kepala Dinas di tempat kedudukan atau domisili LPKSM.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
- a. bagi LPKSM yang berstatus badan hukum:
 1. salinan pengesahan badan hukum dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 2. salinan akta notaris pendirian yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen; dan
 3. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab atau pengurus LPKSM yang masih berlaku.
 - b. bagi LPKSM yang tidak berstatus badan hukum:
 1. salinan akta notaris pendirian lembaga swadaya masyarakat atau akta notaris yang menyatakan LPKSM bergerak di bidang Perlindungan Konsumen yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 2. fotokopi kartu tanda penduduk penanggung jawab atau pengurus lembaga swadaya masyarakat atau LPKSM paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang LPKSM atau lembaga swadaya masyarakat yang masih berlaku; dan
 3. salinan surat keterangan tempat kedudukan/domisili lembaga swadaya masyarakat atau LPKSM dari Lurah/Kepala Desa setempat.
- (4) Untuk keperluan verifikasi, LPKSM harus dapat menunjukkan seluruh dokumen asli dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada saat penyampaian permohonan pendaftaran TDLPK.

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menerbitkan TDLPK dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diterima secara lengkap dan benar.
- (2) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal permohonan pendaftaran TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan tidak benar, Kepala Dinas menerbitkan surat penolakan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran TDLPK diterima.

BAB IV
PEMBUKAAN KANTOR CABANG ATAU
KANTOR PERWAKILAN LPKSM

Pasal 7

- (1) LPKSM yang telah memiliki TDLPK dapat mendirikan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di Daerah di luar wilayah Kabupaten/Kota tempat kedudukan atau domisili LPKSM.
- (2) LPKSM yang telah memiliki TDLPK dari luar Daerah dapat mendirikan Kantor Cabang LPKSM atau Kantor Perwakilan di Daerah.
- (3) LPKSM yang mendirikan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan LPKSM induk.

Pasal 8

- (1) LPKSM yang mendirikan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) wajib menyampaikan laporan pendirian Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan kepada Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. salinan TDLPK LPKSM induk yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas penerbit; dan
 - b. dokumen yang menunjukkan struktur organisasi, susunan pengurus dan anggota Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.
- (3) Kepala Dinas melakukan pencatatan atas laporan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. nama LPKSM;
 - b. nomor TDLPK;
 - c. wilayah tempat kedudukan atau domisili pendaftaran LPKSM;
 - d. identitas penanggung jawab atau pengurus LPKSM induk;
 - e. identitas penanggung jawab atau pengurus Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan; dan
 - f. klasifikasi jenis kantor berupa Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan.
- (5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), Kepala Dinas memberikan tanda pengesahan berupa tanda tangan dan pembubuhan stempel Dinas pada salinan TDLPK untuk diserahkan kepada perwakilan Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM.

BAB V PERUBAHAN DATA TDLPK

Pasal 9

- (1) LPKSM wajib melaporkan setiap perubahan data TDLPK secara tertulis kepada Kepala Dinas yang menerbitkan TDLPK untuk dilakukan penyesuaian data TDLPK.
- (2) Dalam hal perubahan data TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait nama, alamat, susunan penanggung jawab atau pengurus dan status hukum LPKSM, penanggung jawab atau pengurus LPKSM melaporkan perubahan data TDLPK dengan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Terhadap perubahan data TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mencabut TDLPK lama dan menerbitkan TDLPK baru.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan perubahan data TDLPK diterima.
- (5) TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Terhadap laporan perubahan data TDLPK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilakukan penggantian atau penerbitan TDLPK baru.

Pasal 10

- (1) Apabila TDLPK yang telah diperoleh LPKSM hilang atau rusak, LPKSM yang bersangkutan wajib mengajukan penggantian TDLPK secara tertulis kepada Kepala Dinas penerbit untuk memperoleh penggantian TDLPK baru.
- (2) Penggantian TDLPK baru yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian setempat bagi TDLPK yang hilang, atau TDLPK asli bagi TDLPK yang rusak; dan
 - b. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3).
- (3) Kepala Dinas mengeluarkan TDLPK Pengganti dengan dibubuhi kata Duplikat atau Pengganti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pengajuan penggantian TDLPK diterima secara lengkap dan benar.
- (4) TDLPK Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan Formulir TDLPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Dengan diterbitkannya TDLPK Pengganti, TDLPK lama yang hilang atau rusak dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 11

- (1) LPKSM yang telah memperoleh TDLPK wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas setiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan desember pada tahun berjalan.
- (2) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM yang telah menerima pengesahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (5) wajib menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis kepada Kepala Dinas tiap tanggal 15 (lima belas) pada bulan desember tiap tahunnya terhitung sejak tanggal pengesahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan menggunakan Formulir Laporan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Gubernur dan Direktur Jenderal.

Pasal 12

Dalam hal terdapat konsumen yang mengadukan masalah terkait perlindungan konsumen kepada Gubernur, Gubernur dapat meminta laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Dinas atau langsung kepada LPKSM yang bersangkutan atau kepada Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM.

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas melaporkan kegiatan penerbitan TDLPK kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan juni dan bulan desember pada tahun berjalan atau sewaktu-waktu.
- (2) Penyampaian laporan kegiatan penerbitan TDLPK sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat konsumen yang mengadukan masalah terkait penerbitan TDLPK;
 - b. terdapat masalah teknis yang terkait dengan penerbitan TDLPK;
 - c. terdapat perubahan peraturan yang terkait dengan penerbitan TDLPK; dan/atau
 - d. terdapat hal lain yang terkait dengan penerbitan TDLPK yang perlu ditindaklanjuti.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka menjaga kesesuaian kegiatan LPKSM dan kepatuhan LPKSM terhadap pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan Konsumen, Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LPKSM.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kepala Dinas dapat melakukan koordinasi dengan Direktur Jenderal.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan pembinaan LPKSM dilakukan melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis bidang Perlindungan Konsumen untuk penanggung jawab, pengurus atau anggota LPKSM.
- (2) Pelaksanaan pembinaan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengawasan kegiatan LPKSM dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan LPKSM setiap triwulan.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan dalam laporan kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Kepala Dinas dapat melakukan pengawasan lapangan terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh LPKSM dalam hal:
 - a. terdapat laporan dari masyarakat bahwa LPKSM tidak memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen;
 - b. terdapat laporan dari masyarakat bahwa LPKSM tidak menyelesaikan masalah konsumen dengan baik; dan/atau
 - c. terdapat laporan dari masyarakat bahwa LPKSM terlibat dalam kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBATALAN TDLPK

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas dapat melakukan pembatalan TDLPK didasarkan pada hasil pengawasan kegiatan LPKSM.
- (2) Pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap LPKSM dalam hal:
 - a. tidak lagi menjalankan kegiatan Perlindungan Konsumen; atau
 - b. terbukti melakukan kegiatan pelanggaran ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya.
- (3) Pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, hanya dapat dilakukan dalam hal LPKSM terbukti tidak melaksanakan kegiatan Perlindungan Konsumen paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pelaksanaan kewajiban laporan kegiatan LPKSM yang terakhir.
- (4) Pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya dapat dilakukan dalam hal pelanggaran LPKSM terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya telah ditetapkan berdasarkan keputusan badan peradilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (5) Format Pembatalan TDLPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas harus melakukan pencatatan pembatalan TDLPK dan melaporkan kepada Direktur Jenderal.
- (2) LPKSM yang memperoleh pembatalan TDLPK tidak dapat mengajukan penerbitan TDLPK baru.

BAB IX
SANKSI

Pasal 19

- (1) LPKSM yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), atau Pasal 11 ayat (1), selama 2 (dua) tahun berturut-turut dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan LPKSM yang tidak memberikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing dalam tenggang waktu paling lambat 14 (empat belas) hari untuk setiap teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) LPKSM dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal:
 - a. tetap tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 11 ayat (2) setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3); atau
 - b. sedang terlibat perkara pelanggaran pidana terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen.
- (2) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan penetapan pemberhentian sementara kegiatan.
- (3) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku sejak tanggal dimulainya proses perkara sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Anggota LPKSM yang dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM yang merupakan anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diberhentikan sementara dari keanggotaannya sampai dengan sanksi administrasi pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dicabut.

Pasal 22

- (1) Sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM dapat dicabut.
- (2) Pencabutan sanksi administratif pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal LPKSM:
 - a. melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), dan/atau Pasal 11 ayat (2); atau
 - b. dinyatakan tidak bersalah atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pencabutan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

Kewenangan pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, pengenaan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan pencabutan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara kegiatan LPKSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh Kepala Dinas.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

TDLPK yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum diundangkannya Peraturan Gubernur ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Oktober 2023
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 18 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2023 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala Biro Hukum



DAYEEN, S.H., M.Si., M.H

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 098 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBATALAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN TDLPK

Nomor :
Tanggal :

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perdagangan
Provinsi Kalimantan Selatan
di –
Banjarmasin

I. Maksud Permohonan Izin*)

1. Mendirikan LPKSM
2. Perubahan Data LPKSM
3. Penggantian TDLPK

II. Identitas Pemohon

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal (Lampirkan fotokopi KTP)
.....
.....
4.
5. Nomor Telp./Fax/Email :
6. Suami/Istri *)
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

III. Identitas Kuasa

(Lampirkan Surat Kuasa)

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :

3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal (Lampirkan fotokopi KTP)
.....
.....
.....
4. Nomor Telp./Fax/Email :
5. Suami/Istri *)
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

IV. Identitas LPKSM

1. Nama LPKSM :
2. Bentuk LPKSM : Badan Hukum Yayasan / Lainnya *)
3. Status LPKSM : Pusat / Cabang / Perwakilan *)
4. Alamat LPKSM
 - Jalan/Lorong dan Nomor :
 - Kel/Desa, RT dan RW/RK :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten/Kota :
 - Provinsi : Kalimantan Selatan
5. Nomor Telp./Fax/Email :
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (bila ada) :
.....
7. Nomor Surat Keterangan Domisili :
.....

V. Identitas Pimpinan/Penangung Jawab/Pengurus LPKSM

1. Nama Lengkap :
2. Tempat & Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal (Lampirkan foto copy KTP)
4.
.....
.....
5. Nomor Telp./Fax/Email :
6. Suami/Istri *)
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

VI. Legalitas LPKSM

1. Nama Notaris :

2. Nomor/Tgl Akta Notaris :
3. Nomor/Tanggal Pengesahan Akta Notaris Pendirian LPKSM dari Instansi yang berwenang :

VII. Kegiatan LPKSM

1. Umum :
2. Khusus **) :
- Bidang Kesehatan
 - Bidang Asuransi
 - Bidang Perbankan
 - Bidang Makanan dan Minuman
 - Bidang Kelistrikan
 - Lain-lain (Sebutkan)


Keterangan:

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda silang

Demikian formulir permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDLPK-nya dan/atau dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan/Penanggung Jawab/Kuasa



.....

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 098 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN
TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FORMULIR TDLPK

(KOP SURAT DINAS PERDAGANGAN)

TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN (TDLPK)

NOMOR:

1. Nama LPKSM :
2. Status : Badan Hukum/Yayasan/Lembaga Lainnya*)
3. Alamat Kantor LPKSM :
No. Telp./Fax/Email :
4. Nama Pimpinan/
Penanggung Jawab LPKSM :
5. Alamat Pimpinan/
Penanggung Jawab LPKSM :
No. Telp./Fax/Email :
Nomor Pokok Wajib Pajak :
6. Jenis Kegiatan : 1. Umum
2. Khusus
 - a. Bidang
 - b. Bidang
 - c. Bidang
 - d. Dst.

TDLPK ini diterbitkan dengan ketentuan:

- Pertama : Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) ini berlaku sebagai bukti LPKSM terdaftar untuk memenuhi syarat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Kedua : Pimpinan/Penanggung Jawab LPKSM wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap sekali setahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya TDLPK.
- Ketiga : TDLPK tidak berlaku untuk kegiatan di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dikeluarkan di :

Pada tanggal :

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

.....
(Pangkat)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan cq. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan di Jakarta.
5. Arsip.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 098 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBATALAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

FORMULIR LAPORAN KEGIATAN

(KOP SURAT LPKSM)

.....,

Kepada

Nomor : Yth. Kepala Dinas Perdagangan
Lampiran : Provinsi Kalimantan
Selatan
Hal : Laporan Kegiatan (*Nama* di -
LPKSM) Tempat

1. Nama LPKSM :

2. Nomor dan Tanggal :
TDLPK

3. Bidang Kegiatan :

4. Kegiatan yang telah dilakukan dan program yang akan datang :
(dapat menggunakan lembaran terpisah)
.....
.....

5. Permasalahan yang :
dihadapi
.....
.....

(Nama LPKSM)
(Pimpinan/Penanggung Jawab*)

(.....)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan di Jakarta.
5. Arsip.

Keterangan: *) coret yang tidak perlu

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 098 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBATALAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

FORMAT PEMBATALAN TDLPK

(KOP SK DINAS PERDAGANGAN)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 500.2.3.1/... /DISDAG/20...

TENTANG

PEMBATALAN TANDA DAFTAR
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nomor Tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang yang berlokasi di telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu sehingga TDLPK yang bersangkutan perlu dibatalkan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan tentang Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 657);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen.
- KEDUA : Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan pada Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nomor Tanggal atas nama yang bergerak di bidang yang berlokasi di
- KETIGA : Dengan dibatalkannya Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, maka Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak lagi menjalankan kegiatan Perlindungan Konsumen.
- KEEMPAT : Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan akan melakukan pencatatan pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan melaporkan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

(NAMA KEPALA DINAS)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan di Jakarta.
5. Arsip.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 098 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBATALAN
TANDA DAFTAR LEMBAGA PERLINDUNGAN
KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT DI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF TEGURAN TERTULIS

(KOP SURAT DINAS PERDAGANGAN)

.....,

Nomor : Kepada
Lampiran : Yth. Pimpinan/Penanggung Jawab
Hal : Peringatan ke-..... tentang (nama LPKSM)
Pelaksanaan Kegiatan (nama di -
LPKSM) Tempat

Sesuai dengan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) Nomor tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang yang berkedudukan di, setelah diadakan penelitian, ternyata Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Saudara:

1. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang dan Pasal Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang
2. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya surat ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya secara tertulis kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

**KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

.....
(Pangkat)
NIP.

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan cq. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan di Jakarta.
5. Arsip.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 098 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBATALAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

FORMAT SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN SEMENTARA

(KOP SK DINAS PERDAGANGAN)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 500.2.3.1/.../DISDAG/20....

TENTANG

SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA MASYARAKAT

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Konsumen sebagaimana tercantum dalam Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nomor Tanggal atas nama yang bergerak dalam bidang yang berlokasi di telah melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan tentang Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 657);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan:

1. Surat Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tanggal Hal Peringatan ke-3 (ketiga) tentang Pelaksanaan Kegiatan (*nama LPKSM*)
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.
- KEDUA : Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan pada Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nomor Tanggal atas nama yang bergerak di bidang yang berlokasi di

KETIGA : Dalam hal anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memperoleh Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dengan Nomor Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang merupakan anggota dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, diberhentikan sementara dari keanggotaannya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

(NAMA KEPALA DINAS)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan di Jakarta.
5. Arsip.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR

LAMPIRAN VII
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
SELATAN NOMOR 098 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN
PEMBATALAN TANDA DAFTAR LEMBAGA
PERLINDUNGAN KONSUMEN SWADAYA
MASYARAKAT DI PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN

**FORMAT PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF
PEMBERHENTIAN SEMENTERA**

(KOP SK DINAS PERDAGANGAN)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR: 500.2.3.1/... /DISDAG/20....

TENTANG

PENCABUTAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBERHENTIAN SEMENTERA
KEGIATAN LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN
SWADAYA MASYARAKAT

KEPALA DINAS PERDAGANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang dan Pasal Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang /dinyatakan tidak bersalah atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang dan Pasal Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap *)
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan tentang Pencabutan Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4127) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6446);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 657);

11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 Nomor 63);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
14. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor Tahun tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembatalan Pendaftaran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Memperhatikan:

1.
2.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pencabutan Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

- KEDUA : Pencabutan Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan pada Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Nomor Tanggal atas nama yang bergerak di bidang yang berlokasi di
- KETIGA : Dalam hal anggota Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat dengan Nomor Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA yang diberhentikan sementara dari keanggotaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karena Sanksi Administratif Pemberhentian Sementara Kegiatan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, keanggotaannya diaktifkan kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DINAS PERDAGANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

(NAMA KEPALA DINAS)

Tembusan:

1. Menteri Perdagangan c.q. Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Jakarta
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Direktur Pemberdayaan Konsumen Kementerian Perdagangan di Jakarta.
5. Arsip

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd.

SAHBIRIN NOOR